



PUTUSAN

Nomor 1063 PK/Pdt/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DINA MARIANA, bertempat tinggal di Jalan Raden Patah RT 052, RW 003, Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, dalam hal ini memberi kuasa kepada Helmi Suanda, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Serayu, RT 10 Nomor 39, Padang Harapan, Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Maret 2022;

Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

JUSMAN, bertempat tinggal di Jalan Raden Patah RT 17, RW 03/003, Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, dalam hal ini memberi kuasa kepada Achmad Tarmizi Gumay, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Jati Nomor 26, RT 08, RW 02, Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Mei 2022;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pelawan dalam perlawanannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bengkulu untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 1063 PK/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menanggihkan Pelaksanaan Putusan Pengadilan (Eksekusi) Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 43/Pdt.G/2017/PN.Bgl *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 10/PDT/2018/PT.BGL *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 K/Pdt/2019, sampai dengan putusan perkara perlawanan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan perlawanan ini untuk seluruhnya;
2. Memutuskan Pelawan adalah Pelawan yang benar;
3. Memutuskan demi hukum Pelawan adalah ahli waris dari almarhum Mursalin bin Mahidin;
4. Menyatakan demi hukum Pelawan mempunyai hak waris atas sebidang tanah dengan ukuran 40 m x 20 m beserta bangunan rumah yang ada di atasnya, yang terletak di Jalan Raden Patah RT 17, RW 03, Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu;
5. Mengangkat sita eksekusi yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Bengkulu sesuai dengan Berita Acara Eksekusi Nomor 43/Pdt. G/2017/PN.Bgl, tanggal 11 Februari 2020 di atas sebidang tanah dengan ukuran 40 m x 20 m beserta bangunan rumah yang ada di atasnya, yang terletak di Jalan Raden Patah RT 17, RW 03, Kelurahan Pagar Dewa. Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu;
6. Menghukum Terlawan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap perlawanan tersebut Pengadilan Negeri Bengkulu telah memberikan Putusan Nomor 16/Pdt.Bth/2020/PN Bgl., tanggal 15 Juli 2020, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Pelawan Sita Eksekusi;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 1063 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak perlawanan Pelawan Sita Eksekusi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pelawan Sita Eksekusi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 18/PDT/2020/PT BGL tanggal 22 Oktober 2020, adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 15 Juli 2020 Nomor 16/Pdt.Bth/2020/PN Bgl., yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Pembanding semula Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2722 K/Pdt/2021 tanggal 6 Oktober 2021 adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **DINA MARIANA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2722 K/Pdt/2021 tanggal 6 Oktober 2021 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pelawan/Pembanding pada tanggal 2 Maret 2022, kemudian terhadapnya oleh Pelawan/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Maret 2022 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 30 Maret 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 16/Pdt.Bth/2020/PN Bgl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 1063 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Pelawan/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Terlawan pada tanggal 13 April 2022 kemudian Termohon Peninjauan Kembali/Terlawan/Terbanding mengajukan jawaban/kontra memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 30 Maret 2022;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 16 Juni 2022 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 16/Pdt.Bth/2020/PN/Bgl, tanggal 15 Juli 2020 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 18/PDT/2020/PT BGL, tanggal 22 Oktober 2020 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2722 K/Pdt/2021, tanggal 6 Oktober 2021;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan perlawanan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Jika Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia *cq* Majelis Hakim Agung yang meninjau kembali perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat alasan-alasan permohonan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, karena:

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 1063 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti baru yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu P.PK-1 berupa salinan Penetapan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 148/Pdt.P/2020/PN.Bn., karena tidak disumpah penemuannya, sehingga surat bukti tersebut tidak dipertimbangkan;
- Bahwa setelah meneliti secara saksama memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali, dan kontra memori peninjauan kembali dari Termohon Peninjauan Kembali, dihubungkan dengan pertimbangan putusan *Judex Juris* ternyata tidak ditemukan adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan nyata dalam putusan *Judex Juris* tersebut;
- Bahwa untuk memberikan hak kepada pihak-pihak dalam perkara Nomor 43/Pdt.G/2017/PN.Bgl *juncto* Nomor 10/PDT/2018/PT BGL., *juncto* Nomor 8 K/Pdt/2019 mempertahankan haknya atas bantahan yang diajukan oleh Pembantah terhadap peletakan sita, seluruh pihak dalam perkara Nomor tersebut haruslah ditarik sebagai pihak;
- Bahwa dalam perkara bantahan *a quo* Pembantah ternyata hanya menarik Jusman/Pemohon Peletakan Sita sehingga tepat bantahan Pembantah adalah kurang pihak;
- Bahwa adapun alasan keberatan Pemohon Peninjauan Kembali yang lainnya pada dasarnya telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh *Judex Juris*, dan hanya merupakan perbedaan pendapat dalam menilai fakta persidangan, bukan merupakan kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 huruf f Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004, terakhir dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali DINA MARIANA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 1063 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DINA MARIANA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 29 November 2022 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Para Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Retno Susetyani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd/.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd/.

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd/.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd/.

Retno Susetyani, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai : Rp 10.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Administrasi

Peninjauan Kembali : Rp2.480.000,00 +

Jumlah : Rp2.500.000,00

Untuk Salinan

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 1063 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 1063 PK/Pdt/2022